



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan Penggantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kelurahan Bebalang dan usulan Penggantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Satra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, maka dipandang perlu merubah Lampiran I Nomor 1 dan Lampiran 8 Nomor 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- b. bahwa perubahan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bebalang dan Desa Satra sesuai dengan usulan Kelurahan Bebalang dan Desa Satra;
- c. bahwa perubahan Lampiran tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Lurah Bebalang tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 62/PP.05.3-SD/10/Lrh.Bbl/I/2018 Perihal Pengisian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 2. Lampiran Keputusan Kepala Desa Satra Nomor : 274/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Permohonan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Ketua PPS Desa Satra dari Ni Putu Nuarsi tertanggal 15 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGLI NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DARI DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.
- KESATU : Memberhentikan saudara I Nyoman Karsana, SE dari Ketua merangkap Anggota PPS Kelurahan Bebalang dan Saudari Ni Putu Nuarsi dari Ketua merangkap Anggota PPS Desa Satra.
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat saudara I Made Surya Dharma Yudha, S.Pd sebagai Anggota PPS Kelurahan Bebalang dan saudara Kadek Mardanayasa sebagai anggota PPS Desa Satra.
- KETIGA : Merubah Lampiran I Nomor 1 dan Lampiran 8 Nomor 1 Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 41/HK.03.1-Kpt/5106/Kpu-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 menjadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub-Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana